



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

1. Nama Organisasi : Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
2. Tugas : Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
 - f. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
 - g. Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;
 - h. Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerimaan;
 - i. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - j. Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - k. Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - l. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	Rekomendasi rencana kebijakan dan program yang dibuat Sekretariat Kabinet disampaikan kepada Presiden/ Menteri/Kepala Lembaga dapat berupa: a. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat; b. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden; c. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden; d. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; e. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan; f. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik; dan g. Rekomendasi dalam penyiapan materi sidang kabinet.

Kriteria...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat Sekretariat Kabinet;b. Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Presiden menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan <i>tracing</i> nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden;c. Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah dapat diindikasikan dengan bukti seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga atau memorandum notulen hasil rapat yang menggambarkan gagasan dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan;

d. Rekomendasi...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>d. Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas Surat Keluar Sekretariat Kabinet; dan/atau</p> <p>e. Rekomendasi yang tertuang dalam materi atau bahan sidang kabinet pemanfaatannya dapat dilihat salah satunya dari hasil sidang (risalah).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Rekapitulasi Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-5-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	<p>Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti yaitu:</p> <p>a. Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga disetujui oleh Presiden; dan/atau</p> <p>b. Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan menteri/kepala lembaga berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-6-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Rekapitulasi Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet PERIODE PELAPORAN : Bulanan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	a. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	Kriteria yang digunakan untuk menetapkan telah ditindaklanjuti yaitu: a. Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; dan b. Rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah oleh Sekretariat Kabinet atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-7-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Rekapitulasi Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet PERIODE PELAPORAN : Bulanan
		b. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah. Sekretariat Kabinet melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan program dan memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah ditindaklanjuti yaitu: Rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (<i>feedback</i>) atau dasar pemberian sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-8-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga</p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Rekapitulasi Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

3. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-9-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
3.	Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	a. Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	<p>Tingkat kepuasan diperoleh dari hasil survei yang diadakan secara berkala dengan cara membagikan kuesioner kepada responden peserta sidang kabinet yang terdiri atas Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri; Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga; dan Pejabat Lainnya.</p> <p>Kuesioner survei secara umum akan berisi pertanyaan terkait opini responden terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan skala <i>likert</i>.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil survei</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Hasil Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet PERIODE PELAPORAN : Semesteran</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-10-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	<p>Naskah dokumen kepresidenan dimaksud dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">Surat Presiden kepada kepala negara sahabat/pemerintahan negara-negara sahabat atau kepala organisasi internasional;Surat Presiden kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait pencalonan Duta Besar untuk negara sahabat dan pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia;Surat Kepercayaan (<i>Letter of Credence</i>) dan surat penarikan kembali (<i>Letter of Recall</i>) Duta Besar RI untuk negara sahabat;Surat Tauliah (<i>Letter of Commission</i>) konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan RI di luar negeri; danSurat Pengakuan (<i>Exequatur</i>) bagi konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan negara sahabat di Indonesia. <p>Dimanfaatkan berarti: Dokumen naskah kepresidenan yang disiapkan Sekretariat Kabinet ditandatangani oleh Presiden dan menjadi naskah resmi kepresidenan.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah naskah Kepresidenan yang dimanfaatkan oleh Presiden}}{\text{Jumlah naskah Kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$</p>

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-11-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Rekapitulasi data naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden PERIODE PELAPORAN : Triwulanan
4.	Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga (Instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	Tingkat kepuasan diukur dengan melaksanakan survei tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir (TPA) dengan membagikan kuesioner kepada responden berasal dari Kementerian/Lembaga (Instansi pengusul). Perhitungan kepuasan dilaksanakan dengan menilai proses pelayanan dukungan teknis dan administrasi sidang TPA sejak pengusulan, pemberitahuan waktu sidang, sampai dengan penyerahan keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan pejabat lainnya kepada Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil survei SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Hasil Survei Kepuasan PERIODE PELAPORAN : Semesteran

5. Meningkatnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-12-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	<p>Tingkat kepuasan diukur melalui survei kepada para Pejabat Fungsional Penerjemah atau bagian pengembangan sumber daya manusia dari instansi pusat dan daerah di seluruh Indonesia terkait layanan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah yang dilaksanakan secara periodik.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil survei</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Hasil Survei Kepuasan PERIODE PELAPORAN : Semesteran</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG